

Yth.

1. Pendiri dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;
2. Pengurus dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;
3. Dewan pengawas dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah; dan
4. Dewan pengawas syariah pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR:...../SEOJK.05/2017

TENTANG

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA DANA
PENSIUN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5928), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

2. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PPBS adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK.
7. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK.
8. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.
9. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
10. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan PPBS.
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan PPBS.
12. Akad adalah ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat di antara dua pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah
13. Dana *Ta'zir* adalah dana yang dibayarkan pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja, yang digunakan sebagai dana sosial.
14. Laporan Hasil Pengawasan DPS adalah laporan hasil pengawasan yang disusun oleh DPS dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku pengawas syariah pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPBS.

15. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi DSN MUI adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
16. Paket Investasi Syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang ditawarkan oleh DPLK.
17. Anuitas adalah serangkaian pembayaran berkala yang besarnya ditentukan sebelumnya selama hidup anuitan atau dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh pengelola kepada anuitan.
18. Anuitas Syariah adalah Anuitas yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah

II. ISI DAN FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS

A. Isi Laporan Hasil Pengawasan DPS

1. Aspek-aspek yang diawasi oleh DPS paling sedikit mencakup:

- a. Akad yang digunakan;
- b. pengelolaan iuran;
- c. penempatan Investasi;
- d. Manfaat Pensiun;
- e. manfaat lain; dan
- f. kegiatan lainnya.

2. Sistematika Laporan Hasil Pengawasan DPS sebagai berikut:

a. informasi umum;

Informasi umum memuat:

- 1) informasi mengenai Dana Pensiun, mencakup nama Dana Pensiun, jenis Dana Pensiun, skema penyelenggaraan PPBS Dana Pensiun, dan alamat Dana Pensiun;
- 2) informasi mengenai daftar anggota DPS, jabatan anggota DPS, dan nomor surat keputusan penunjukan sebagai DPS;
- 3) informasi mengenai ringkasan korespondensi dan/atau notulen rapat terkait pelaksanaan pengawasan DPS; dan
- 4) informasi mengenai penyusun laporan, jabatan, nomor telepon, dan alamat *email* dari salah satu anggota DPS, yang dapat dihubungi dalam rangka proses klarifikasi dan konfirmasi mengenai laporan hasil pengawasan.

b. pernyataan DPS;

Sebagai hasil dari pelaksanaan pengawasan, DPS membuat pernyataan atas aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam romawi II huruf A. Terdapat 2 (dua) jenis pernyataan yang dapat diberikan oleh DPS, yaitu:

- 1) Sesuai; dalam hal penyelenggaraan PPBS yang diawasi telah sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2) Belum sesuai; dalam hal penyelenggaraan PPBS yang diawasi belum sesuai dengan Prinsip Syariah.

c. ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi

- 1) Ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi memuat status kesesuaian dan keterangan status atas praktik penyelenggaraan PPBS.

- a) status kesesuaian merupakan pendapat DPS yang terdiri atas sesuai atau belum sesuai.

- b) keterangan status berisi tentang penjelasan ringkas mengenai praktik pengelolaan yang terjadi, baik yang sesuai maupun yang belum sesuai termasuk situasi dan kondisi yang menyebabkan hal tersebut. Apabila terjadi praktik penyelenggaraan PPBS yang dinilai belum sesuai dengan prinsip syariah, DPS harus menginformasikan saran, nasihat dan/atau rekomendasi yang diberikan kepada Dana Pensiun Syariah dalam rangka mencegah, mengubah, dan memperbaiki praktik penyelenggaraan PPBS yang dinilai belum sesuai dengan prinsip syariah.

- 2) Bagian ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diawasi, yang terdiri atas:

- a) Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan PPBS

- (1) Ruang lingkup pengawasan atas aspek penggunaan Akad, berkaitan dengan jenis Akad yang digunakan, kesesuaian Akad dengan jenis kegiatan Dana Pensiun, substansi minimum yang harus dimuat di dalam dokumen penggunaan Akad, dan penggunaan Akad lain di luar Akad yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI atau di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang

Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

- (2) Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Akad yang digunakan adalah:
 - (a) kesesuaian Akad yang digunakan dengan kegiatan Dana Pensiun; dan
 - (b) penerapan sistem dan prosedur penggunaan Akad; dan
 - (c) penetapan *ujrah/nisbah* yang wajar dan transparan.

b) Pengelolaan iuran

- (1) Ruang lingkup pengawasan atas aspek pengelolaan iuran, berkaitan dengan sistem dan prosedur pembayaran iuran sesuai dengan Prinsip Syariah, antara lain: pengenaan *ta'zir* apabila terjadi keterlambatan dan penggunaan Dana *Ta'zir*.

- (2) Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek pengelolaan iuran adalah:

- (a) penerapan sistem dan prosedur penerimaan dan pengelolaan iuran sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
- (b) penerapan sistem dan prosedur pengenaan dan penggunaan dana *ta'zir*.

c) Penempatan investasi:

- (1) Ruang lingkup pengawasan atas aspek penempatan investasi Dana Pensiun berkaitan dengan instrumen investasi yang digunakan sebagai pilihan investasi, sistem dan prosedur pencatatan.

Berkenaan dengan aspek ini, beberapa sumber data dan informasi yang perlu diperoleh dan dievaluasi oleh DPS antara lain:

- (a) sistem akuntansi dan prosedur operasi standar yang terkait dengan penempatan investasi;
- (b) akta atau kontrak perjanjian yang terkait dengan pengelolaan kekayaan dan investasi; dan/atau
- (c) bukti kepemilikan atas kekayaan dan investasi..

(2) Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek penempatan investasi adalah:

- (a) penerapan praktik penempatan investasi pada bentuk instrumen investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah;
- (b) pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan, pencatatan, dan penyajian atas setiap jenis kekayaan dan kewajiban;
- (c) pengelolaan aset dalam hal terdapat aset yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
- (d) pencatatan dan pengadministrasian akun peserta secara individual (khusus DPLK yang menyelenggarakan PPBS).

d) Pembayaran Manfaat Pensiun

(1) Ruang lingkup pengawasan atas aspek ini meliputi pembayaran Manfaat Pensiun, pemilihan paket Anuitas Syariah bagi pembayaran Manfaat Pensiun melalui produk Anuitas.

(2) Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam aspek pembayaran Manfaat Pensiun adalah:

- (a) penerapan sistem dan prosedur pembayaran Manfaat Pensiun; dan
- (b) penghitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja, atau sudah sesuai dengan hak milik peserta, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

e) Manfaat lain

(1) Ruang lingkup pengawasan atas aspek ini meliputi pengelolaan dana iuran manfaat lain, penempatan investasi manfaat lain, mekanisme pembayaran manfaat lain sesuai dengan Prinsip Syariah.

(2) Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam aspek pembayaran manfaat lain adalah:

- (a) penerapan sistem dan prosedur pembayaran manfaat lain; dan

(b) penghitungan dan pembayaran manfaat lain telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja, atau sudah sesuai dengan hak milik peserta, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

f) Kegiatan lainnya

Ruang lingkup pengawasan atas aspek ini meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPBS selain dari aspek tersebut di atas, yang menurut DPS perlu untuk diawasi dan dilaporkan. Sebagai contoh penerapan kegiatan-kegiatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, termasuk fatwa-fatwa DSN MUI.

B. Format Laporan Hasil Pengawasan DPS

Laporan Hasil Pengawasan DPS disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN DAN TATA CARA PELAPORAN

A. Ketentuan Pelaporan

1. DPS wajib menyusun laporan tahunan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan PPBS untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup periode mulai tanggal diperolehnya pengesahan sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam Romawi II dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan format digital (*softcopy*), paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
4. Dalam hal tanggal 31 Maret sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah hari libur, batas akhir penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS adalah hari kerja pertama setelah tanggal 31 Maret tersebut.

B. Tata Cara Pelaporan

1. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota DPS kepada Direktur IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPS dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*); dan
 - b. isi Laporan Hasil Pengawasan DPS dalam bentuk digital (*softcopy*);
2. Alamat penyampaian laporan:
Direktur IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
3. Laporan Hasil Pengawasan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan pula kepada Otoritas Jasa Keuangan secara jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan (apabila tersedia).
4. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI

DRAFT

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR.... /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH PADA DANA Pensiun yang Menyelenggarakan
Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

DRAFT

CONTOH FORMAT 1

HALAMAN JUDUL LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS

Yth.

Direktur IKNB Syariah

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Menara Merdeka Lantai 23

Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2

Jakarta 10110

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Nama Dana Pensiun :
Skema Penyelenggaraan : [1] *Full Fledge*
PPBS [2] Unit Syariah DPPK
[3] Paket Investasi Syariah DPLK
Periode Laporan : s.d.
Tanggal Laporan :

CONTOH FORMAT 2

INFORMASI UMUM LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS

INFORMASI UMUM

- 1. Nama Dana Pensiun :
- 2. Jenis Dana Pensiun : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK
- 3. Skema Penyelenggaraan : (1) *Full Fledged*
PPBS (2) Unit Syariah DPPK
(3) Paket Investasi Syariah DPLK
- 4. Alamat Dana Pensiun :
- 5. Anggota DPS :

No	Nama Lengkap	Jabatan	Surat Pengangkatan	
			Nomor	Tanggal
1.				
2.				
dst				

- 6. Ringkasan korespondensi dan/atau notulen terkait hasil pengawasan DPS

No	Korespondensi dan/atau notulen			Ringkasan Substansi
	Nomor	Tanggal	Hal	
1.				
2.				
dst				

- 7. Informasi mengenai penyusun laporan (*contact person*):
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Nomor Telepon :
 - d. *E-mail* :

CONTOH FORMAT 3 PERNYATAAN DPS

A. APABILA TIDAK DITEMUKAN PRAKTIK YANG MELANGGAR

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah.../Unit Syariah DPPK.../Paket Investasi Syariah DPLK selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka melaksanakan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dimaksud yang meliputi aspek Akad yang digunakan, aspek pengelolaan iuran, aspek penempatan investasi, aspek pembayaran Manfaat Pensiun, aspek manfaat lain dan kegiatan lainnya.

Dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya praktik pengelolaan yang melanggar Prinsip Syariah. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami pelaksanaan hal tersebut oleh Dana Pensiun Syariah.../Unit Syariah DPPK.../Paket Investasi Syariah DPLK ... telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

.....(Nama Kota),.....(tanggal-bulan-tahun)

Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Tanda Tangan

B. APABILA DITEMUKAN PRAKTIK YANG BELUM SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah.../Unit Syariah DPPK.../Paket Investasi Syariah DPLK ... selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka melaksanakan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dimaksud yang meliputi aspek Akad yang digunakan, aspek pengelolaan iuran, aspek penempatan investasi,-aspek pembayaran manfaat pensiun, aspek manfaat lain dan kegiatan lainnya.

Dari hasil pengawasan, diketahui Dana Pensiun Syariah.../Unit Syariah DPPK.../Paket Investasi Syariah DPLK... telah melakukan praktik pengelolaan yang belum sesuai Prinsip Syariah. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami pelaksanaan hal tersebut oleh Dana Pensiun Syariah.../Unit Syariah DPPK.../Paket Investasi Syariah DPLK... belum sesuai dengan Prinsip Syariah.

Ringkasan Praktik yang Belum Sesuai dengan Prinsip Syariah

No.	Praktik	Periode Kejadian	Faktor Penyebab	Keterangan

--	--	--	--	--

.....(Nama Kota),.....(tanggal-bulan-tahun)

Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

DRAFT

CONTOH FORMAT 4 RINGKASAN HASIL PENGAWASAN DAN REKOMENDASI

Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian kami terhadap penerapan Prinsip Syariah dalam operasional penyelenggaraan PPBS pada Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPPK..../Paket Investasi Syariah DPLK... selama periode tanggal.....sampai dengan....., dapat disampaikan ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Akad yang Digunakan

<u>Pokok Materi 1:</u> Kesesuaian Akad yang digunakan dengan kegiatan Dana Pensiun.	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Penerapan sistem dan prosedur penggunaan Akad	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Penetapan <i>ujrah</i> /nisbah yang wajar dan transparan.	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	

Rekomendasi:

B. Pengelolaan Iuran

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur penerimaan dan pengelolaan iuran sesuai dengan Prinsip Syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Penerapan sistem dan prosedur pengenaan dan penggunaan dana <i>ta'zir</i> .	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

C. Penempatan Investasi

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan praktik penempatan investasi yang ditempatkan pada bentuk instrumen investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan, pencatatan, dan penyajian atas setiap jenis aset dan liabilitas.	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Pengelolaan aset dalam hal terdapat aset yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah	
Keterangan:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 4:</u> Pencatatan dan pengadministrasian akun peserta secara individual (khusus DPLK yang menyelenggarakan PPBS).	
Keterangan:	
Rekomendasi:	

D. Pembayaran Manfaat Pensiun

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur pembayaran Manfaat Pensiun.	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi	

<u>Pokok Materi 2 :</u> Penghitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja atau sudah sesuai dengan hak milik peserta, serta tidak bertentangan	<u>Status Kesesuaian:</u>
--	---------------------------

dengan Prinsip Syariah.	
Keterangan Status:	
Rekomendasi	

E. Manfaat Lain (jika ada)

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur pembayaran manfaat lain	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

DRAFT

<u>Pokok Materi 2:</u> Penghitungan dan pembayaran manfaat lain telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja, atau sudah sesuai dengan hak milik peserta, serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan yang berlaku.	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi	

F. Kegiatan Lainnya

<u>Pokok Materi 1:</u> (uraian pokok materi yang diawasi)	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI